



**P U T U S A N**

**Nomor 29/Pid.B/2018/PN BJW**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KORNELIS KOTA Alias NELIS;
2. Tempat lahir : Wolobidi;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/20 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malawuwu, Desa Alorawe, Kecamatan Boawae,  
Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 2 April 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maria Agustina Gae, SH beralamat di Jln. Ebulobo No. 06 RT 01/I Lebijaga-Bajawa-Flores-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/pid/V/2018/PN.BJW tanggal 31 Mei 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 29/Pid.B/2018/PN Bjw tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN. Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2018/PN Bjw tanggal 16 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS KOTA Alias NELIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang merupakan pencurian ternak"*, melanggar Pasal 363 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KORNELIS KOTA Alias NELIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna cokelat keemasan;  
Dikembalikan kepada ALEXANDER DHAY Alias ASIS DHAY.
  - 1 (satu) untas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang 5 meter;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KORNELIS KOTA Alias NELIS pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada



waktu lain pada bulan Maret 2018 bertempat di padang yang bernama Dheko Ladja, Desa Alorawe, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya pada daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang merupakan pencurian ternak**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mengajak anak Terdakwa, YOSEPH DHANGA untuk mengikat sapi di padang yang bernama Dheko Ladja. Kemudian ketika Terdakwa berada di padang tersebut, Terdakwa memukul mukul botol air mineral (aqua) berisi garam dengan cara tangan kanan memegang botol dan dipukul ke telapak tangan kiri, lalu Terdakwa meletakkan garam sebanyak 1 (satu) genggam di batu. Tidak lama kemudian datanglah puluhan ekor sapi mendekati batu tersebut lalu menjilat garam pada batu tersebut. Kemudian Terdakwa mengikat salah satu ekor sapi yang ada dengan tali yang sudah dibawa oleh Terdakwa tanpa meminta ijin dari pemiliknya pada leher sapi tersebut, lalu Terdakwa menarik sapi tersebut dan mengikat pada sebuah batang pohon dan memindahkan ikatan di leher sapi ke hidung sapi tersebut. Selang beberapa saat, Terdakwa menarik sapi tersebut ke tempat yang bernama Hobho Radha sekitar 700 (tujuh ratus) Meter dari Dheko Ladja ke arah barat dengan tidak meminta ijin dari pemilik sapi tersebut. Sesampainya di Hobho Radha, Terdakwa mengikat sapi tersebut pada sebatang pohon setelah itu Terdakwa bersama anaknya menuju pondok yang berada di Kopo Lego.
- Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa menyuruh anak Terdakwa YOSEPH DHANGA untuk memindahkan Sapi tersebut dari Hobho Radha, sedangkan Terdakwa masih mengikuti anjing Terdakwa yang mengejar rusa. Kemudian ketika anak Terdakwa memindahkan sapi dan mengikat sapi tersebut, anak Terdakwa diamankan oleh warga untuk diinterogasi mengenai sapi tersebut yang bukan merupakan milik Terdakwa dan dengan membawa anak Terdakwa ke pondok milik Terdakwa. Dan setelah diinterogasi bahwa sapi tersebut merupakan milik ASIS DHAY.
- Selanjutnya ketika sudah berada di pondok, Terdakwa yang sudah berada di pondok diinterogasi oleh warga dan kemudian Terdakwa menerangkan bahwa selama ini Terdakwa yang menjual sapi-sapi warga desa yang hilang, kemudian setelah itu wargapun membawa Terdakwa ke kantor desa guna melaporkannya ke Kepala Desa Alorawe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALEXANDER DHAY Alias ASIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, sekitar pukul. 06.30 WITA bertempat di padang yang bernama Dheko Ladja dalam wilayah Desa Alorawe, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi menceritakan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi ditelepon oleh saudara Saksi di kampung Alorawe untuk segera pulang ke Alorawe karena pada saat itu Saksi sedang berada di Pasar Rabu Kecamatan Boawae dan mendengar informasi tersebut Saksi langsung segera pulang dan setelah Saksi tiba di rumah Saksi, Saksi POLIKARPUS DHALU menceritakan kepada Saksi bahwa sapi betina Saksi yang berada di padang yang bernama Dheko Ladja tersebut sudah diikat oleh Terdakwa KORNELIS KOTA dan Terdakwa sudah memindahkan sapi betina Saksi tersebut ke padang yang bernama Hobho Radha yang berjarak sekitar 700 meter dari padang Dheko Ladja dan untuk sementara sapi tersebut masih berada di padang yang bernama Hobho Radha, dan pada waktu itu beberapa anak muda sudah berada di lokasi tersebut untuk menangkap Terdakwa karena selama ini sudah banyak hewan ternak warga Desa Alorawe yang sering hilang di curi oleh orang tidak dikenal, dan belum ditangkap pelaku pencurian hewan tersebut, setelah itu Saksi POLIKARPUS DHALU berangkat menuju ke padang bersama-sama dengan beberapa anak muda dari Desa Alorawe untuk mengecek ke lokasi padang Hobho Radha untuk menangkap Terdakwa, kemudian beberapa saat kemudian sekitar pukul 16.30 wita , bebarapa anak muda yang bernama POLIKARPUS DHALU, ALFIANUS LODHU dan ARNOLDUS PELO, pulang dari padang Dheko Ladha dengan membawa seorang anak laki-laki yang bernama YOSEPH DANGA, yang adalah anak dari Terdakwa KORNELIS KOTA, dan menurut cerita dari ketiga orang saksi yaitu POLIKARPUS DHALU, ALFIANUS LODHU dan ARNOLDUS PELO, bahwa anak laki-laki yang bernama YOSEPH DANGA, ditangkap oleh para saksi karena pada saat para saksi tiba di lokasi padang Hobho Radha tempat di mana Terdakwa KORNELIS KOTA

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN. Bjw



mengikat sapi betina milik Saksi tersebut para Saksi melihat YOSEPH DANGA sedang membuka tali sapi betina tersebut dan hendak menarik dan memindahkan sapi betina tersebut ke suatu tempat di padang tersebut dan menurut pengakuan dari YOSEPH DANGA bahwa dia disuruh oleh Terdakwa KORNELIS KOTA yang adalah ayah kandungnya untuk memindahkan sapi betina milik Saksi tersebut karena besoknya yaitu hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 akan segera dibawa ke Boawae untuk di jual oleh Terdakwa KORNELIS KOTA;

- Bahwa Saksi menjelaskan, menurut pengakuan dari anaknya Terdakwa yang bernama YOSEPH DANGA, mengatakan bahwa Terdakwa KORNELIS KOTA mencuri sapi betina milik Saksi dengan cara Terdakwa KORNELIS KOTA meletakan garam di sebuah batu di padang yang bernama Dheko Ladja dimana terdapat kawanan sapi milik masyarakat Desa Alorawe, kemudian pada saat sapi-sapi tersebut menjilati garam yang terdapat diatas batu tersebut, Terdakwa KORNELIS KOTA langsung memegang leher sapi betina tersebut kemudian Terdakwa KORNELIS KOTA memasukan seutas tali nilon warna biru yang sudah disiapkan oleh Terdakwa ke hidung dari sapi betina tersebut dan mengikatnya, kemudian Terdakwa KORNELIS KOTA, memindahkan sapi betina tersebut ke padang Hobho Radha yang berjarak sekitar 700 meter dari padang Dheko Ladja;
- Bahwa saksi menceritakan menurut pengakuan dari anaknya Terdakwa yang bernama YOSEPH DANGA kepada kami bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa mengajak YOSEPH DANGA untuk berangkat menuju padang Dheko Ladja untuk menangkap sapi, dan pada saat itu Terdakwa KORNELIS KOTA membawa garam dan seutas tali nilon warna biru, sesampainya di padang Dheko Ladja tersebut, Terdakwa KORNELIS KOTA meletakan garam tersebut di atas sebuah batu di padang tersebut dan beberapa saat kemudian datanglah kawanan sapi warga Desa Alorawe untuk menjilati garam tersebut, dan pada saat sapi betina warna coklat keemasan milik Saksi menjilati garam tersebut Terdakwa KORNELIS KOTA langsung memegang leher sapi betina tersebut dan mengikat leher sapi betina tersebut dengan tali nilon warna biru yang telah disiapkan oleh Terdakwa KORNELIS KOTA dan setelah terikat Terdakwa KORNELIS KOTA mengikati ujung tali yang satunya ke pohon di sekitar padang tersebut, kemudian Terdakwa KORNELIS KOTA membuka ikatan tali nilon yang terdapat di leher sapi betina tersebut dan memasukan tali nilon tersebut ke





hidung sapi betina tersebut dan kemudian Terdakwa KORNELIS KOTA membawa sapi betina tersebut ke padang Hobho Radha untuk diikat dan disembuyikan di padang tersebut, setelah itu Terdakwa KORNELIS KOTA mengajak anak Terdakwa YOSEPH DANGA untuk pulang kerumah Terdakwa dan pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa KORNELIS KOTA menyuruh anaknya YOSEPH DANGA untuk ke padang Hobho Radha untuk memindahkan sapi betina yang tadi telah diikat oleh Terdakwa, dan pada saat YOSEPH DANGA tiba di padang Hobho Radha untuk memindahkan sapi betina milik Saksi tersebut YOSEPH DANGA langsung ditangkap oleh beberapa anak muda Desa Alorawe yang telah bersembunyi untuk melihat dan menangkap siapa pencuri hewan ternak selama ini di Desa Alorawe tersebut, kemudian para pemuda tersebut membawa YOSEPH DANGA yang adalah anaknya Terdakwa KORNELIS KOTA ke pondok Terdakwa KORNELIS KOTA untuk mencari tahu kebenaran pengakuan dari anaknya Terdakwa KORNELIS KOTA kepada warga Desa Alorawe dan setelah ada pengakuan dari Terdakwa KORNELIS KOTA bahwa selama ini hewan ternak warga Desa Alorawe khususnya sapi yang hilang telah dicuri oleh Terdakwa yang semuanya berjumlah 13 (tiga belas) ekor dan setelah itu keesokan harinya Saksi ke Polsek Boawae untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu namun setelah Saksi mendengar cerita dari YOSEPH DANGA dan juga Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa KORNELIS KOTA secara langsung, Saksi mengetahui bahwa yang telah mencuri sapi betina Saksi pada saat itu dan yang telah mencuri sapi milik warga Desa Alorawe selama ini adalah Terdakwa KORNELIS KOTA;
- Bahwa Saksi ketika di perlihatkan seekor sapi betina warna coklat keemasan, Saksi mengenal sapi betina tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian Saksi atas peristiwa pencurian sapi betina milik Saksi ini sekitar Rp.6.000.000-, (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi Terdakwa dalam peristiwa pencurian ternak sapi betina milik Saksi dan juga sapi lain milik warga Desa Alorawe adalah Terdakwa KORNELIS KOTA dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan juga beberapa orang warga desa yang ternak sapinya hilang selama ini dan telah diakui oleh Terdakwa KORNELIS KOTA bahwa Terdakwalah yang telah mencuri sapi-sapi milik warga Desa Alorawe tersebut selama ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan selain Saksi ada beberapa orang warga Desa Alorawe yang sapinya juga telah hilang selama ini yaitu: Baltasar Muga (1 ekor), Lipus Pili (1 ekor), Fridus Denga (1 ekor), Hendrik Ngao (1 ekor), yus Ae (1 ekor), David Pa'i (2 ekor), Banus Nadhu (1 ekor) dan Lan Molina (5 ekor) yang telah hilang dalam kurun waktu antar bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Maret 2018, serta total keseluruhan ternak sapi warga Desa Alorawe yang hilang selama ini berjumlah 13 ekor;
- Bahwa saksi menyebutkan menurut pengakuan dari Terdakwa KORNELIS KOTA kepada kami pada saat itu bahwa yang telah mencuri sapi-sapi milik warga Desa Alorawe selama ini adalah Terdakwa KORNELIS KOTA;
- Bahwa Saksi menjelaskan, menurut pengakuan dari Terdakwa KORNELIS KOTA kepada kami pada saat itu bahwa cara Terdakwa KORNELIS KOTA mencuri sapi-sapi milik warga yaitu dengan cara Terdakwa membawa garam dari rumahnya ke padang tempat kami melepas sapi-sapi kami kemudian Terdakwa meletakkan garam tersebut diatas batu di padang tersebut dan pada saat sapi-sapi datang untuk menjilati garam tersebut Terdakwa KORNELIS KOTA langsung menangkap dan mengikat sapi-sapi itu dengan menggunakan seuntas tali yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa KORNELIS KOTA, kemudian Terdakwa mengikat sapi yang telah ditangkap oleh Terdakwa di tempat yang jauh dari tempat semula dan jikalau situasinya telah aman barulah Terdakwa membawa sapi tersebut ke Boawae untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Saksi menjelaskan, menurut pengakuan Terdakwa KORNELIS KOTA kepada kami pada saat itu Terdakwa menjual sapi-sapi hasil curiannya tersebut dengan harga yang bervariasi yaitu antara Rp. 4.000.000-, sampai harga Rp. 5.000.000-, kepada orang di Boawae;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sepetahuan Saksi harga sapi-sapi yang telah dicuri oleh Terdakwa KORNELIS KOTA tersebut bervariasi antar Rp. 5.000.000-, sampai dengan Rp. 6.000.000-, tergantung kondisi fisik dan jenis kelamin dari sapi-sapi tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan, sepetahuan Saksi jarak dari rumah Terdakwa ke padang tempat sapi-sapi itu dilepas untuk mencari makan adalah sekitar 1,5 Km;
- Bahwa Saksi menjelaskan, jarak antar padang Hobho Radha dengan Boawae sekitar 15 km;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara padang Hobho Radha ke Boawae tidak ada jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, hanya dapat dilalui

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN. Bjw



dengan berjalan kaki atau dengan menunggangi kuda dan lama perjalanan dengan berjalan kaki adalah sekitar 4 jam;

- Bahwa Saksi menjelaskan jalan tersebut sudah tidak sering dilalui oleh orang-orang dan hanya di gunakan oleh orang pada saat mencari hewan ternak atau berburu adat;
- Bahwa Saksi ketika diperlihatkan seutas tali nilon berwarna biru dengan ukuran panjang 5 meter, Saksi menjelaskan pada awalnya Saksi tidak tahu siapakah pemilik dari seutas tali nilon warna biru tersebut namun menurut pengakuan dari Terdakwa KORNELIS KOTA kepada kami bahwa tali nilon warna biru tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menangkap dan mengikat sapi betina milik Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi, selama ini warga Desa Alorawe sempat mencurigai bahwa Terdakwa KORNELIS KOTA yang telah mencuri sapi-sapi milik warga desa selama ini, namun karena tidak memiliki bukti sehingga warga tidak berani menuduh atau mengatakan bahwa Terdakwa KORNELIS KOTA yang telah mencuri sapi-sapi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi **ALFIANUS LODHU Alias FIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjelaskan, peristiwa pengambilan ternak tanpa seijin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di padang yang bernama Dheko Ladja dalam wilayah Desa. Alorawe, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi tidak menyaksikan peristiwa pencurian tersebut secara langsung namun Saksi mengetahuinya dari cerita saksi POLIKARPUS DHALU dan pengakuan dari anaknya Terdakwa yang bernama YOSEPH DANGA dan ikut menangkapnya pada saat hendak membuka tali sapi betina milik korban ALEXANDER DHAY Alias ASIS, untuk dipindahkan atau disembunyikan ke tempat lain yang di suruh oleh ayahnya yaitu Terdakwa KORNELIS KOTA;
- Bahwa saksi ikut dengan warga lain untuk melakukan penangkapan terhadap palaku pencurian sapi tersebut yaitu Terdakwa KORNELIS KOTA;
- Bahwa Saksi menjelaskan, selama ini warga Desa Alorawe sempat mencurigai bahwa Terdakwa KORNELIS KOTA yang telah mencuri sapi-sapi milik warga desa selama ini, namun karena tidak mempunyai bukti





sehingga warga tidak berani menuduh atau mengatakan bahwa Terdakwa KORNELIS KOTA lah yang telah mencuri sapi-sapi tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan, warga Desa Alorawe sempat mencurigai Terdakwa KORNELIS KOTA lah yang telah mencuri sapi-sapi tersebut dikarenakan, setiap kali ada kehilangan hewan di Desa Alorawe, Terdakwa KORNELIS KOTA selalu membeli kebutuhan bahan pokok dalam jumlah yang banyak padahal semua warga desa tahu bahwa Terdakwa KORNELIS KOTA tidak mempunyai pekerjaan tetap dan cuman bertani di kebun dan hasil panennya juga tidak cukup baik di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

3. Saksi **POLIKARPUS DHALU Alias POLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan, peristiwa pengambilan ternak sapi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di padang yang bernama Dheko Ladja dalam wilayah Desa Alorawe, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi melihat perbuatan Terdakwa yang mengambil sapi betina tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya secara langsung dari jarak sekitar 300 (tiga ratus) Meter pada awalnya kemudian Saksi mendekat dari jarak sekitar 100 (seratus) Meter dan bersembunyi di semak-semak untuk menyaksikan peristiwa pencurian ternak sapi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi naik ke padang Dheko Ladja untuk mencari sapi Saksi yang hilang dan sesampainya Saksi di padang Dheko Ladja Saksi melihat dari jarak sekitar 300 (tiga ratus) Meter ada orang yang sedang memberikan garam kepada sapi-sapi di padang Dheko Ladja dan oleh karena itu, Saksi lalu berinisiatif untuk mendekatinya secara sembunyi-sembunyi, guna melihat siapa orangnya dan sekitar dari jarak 100 (seratus) Meter, Saksi melihat Terdakwa KORNELIS KOTA Alias NELIS dan anaknya yang bernama YOSEPH DHANGA sedang memberikan garam kepada sapi-sapi tersebut dengan cara Terdakwa menaruh garam tersebut di atas batu yang terdapat di padang Dheko ladja, kemudian Terdakwa mengambil tali nilon berwarna biru yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dan tali tersebut diikat ke leher dari sapi betina tersebut,



kemudian setelah sapi betina tersebut terikat dengan kuat Terdakwa menarik sapi betina tersebut mendekat ke pohon di sekitar lokasi tersebut dan kemudian mengikat ujung tali yang satunya pada pohon tersebut setelah itu Terdakwa membuka ikatan tali di leher dari sapi betina tersebut dan menusukan ujung tali yang dibuka dari leher sapi tersebut ke hidung sapi betina tersebut serta mengikatnya dengan kuat, kemudian Terdakwa membuka ikatan tali pada pohon dan menarik sapi tersebut ke padang yang bernama Hobho Radha yang jaraknya sekitar 700 (tujuh ratus) Meter, dan pada saat itu anaknya Terdakwa yang bernama YOSEPH DANGA mengikutinya dari belakang dan Saksi pun mengikuti mereka secara sembunyi-sembunyi dari jarak sekitar 100 (seratus) Meter ke lokasi padang yang bernama Hobho Radha, setibanya Terdakwa di padang tersebut Terdakwa mengikat tali sapi betina tersebut di sebuah batang pohon yang tersembunyi dari pandangan dan setelah terikat dengan kuat Terdakwa dan anaknya YOSEPH DANGA kembali ke pondoknya dan Saksi juga segera pulang ke Desa Alorawe guna memberitahukan kepada warga desa tentang peristiwa yang Saksi saksikan pada saat itu, setelah Saksi tiba di Desa Alorawe yang berjarak sekitar 1,5 Km dari padang Hobho Radha Saksi memberitahukan kepada warga desa dan teman teman pemuda desa tentang apa yang Saksi saksikan sendiri lalu sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama sama dengan beberapa orang pemuda berangkat kembali ke lokasi padang Hobho Redha untuk bersembunyi dan berusaha menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa kembali untuk mengambil sapi betina tersebut dan sekitar pukul 16.00 WITA datanglah Terdakwa KORNELIS KOTA dan anaknya Terdakwa yang bernama YOSEPH DANGA untuk membuka tali sapi tersebut untuk membawa pergi sapi betina tersebut dan pada saat anaknya Terdakwa hendak membuka tali sapi tersebut seketika itu juga Saksi dan teman teman pemuda lainnya berusaha untuk menangkap anaknya Terdakwa tersebut dan juga Terdakwa yang sedang berdiri sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi diikatnya sapi betina tersebut dan pada saat anaknya Terdakwa ditangkap oleh kami Terdakwa langsung berlari kembali ke pondoknya dan kami langsung membawa anaknya Terdakwa ke pondok mereka dan bertemu dengan Terdakwa warga mulai bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa mengikat sapi betina yang bukan miliknya. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mencurinya dan Terdakwa juga mengakui bahwa selama ini Terdakwa yang telah mencuri sapi-sapi milik warga Desa Alorawe, mendengar pengakuan dari Terdakwa seperi itu Saksi dan



teman-teman pemuda lainnya membawa Terdakwa dan anaknya YOSEPH DANGA ke kantor desa guna melaporkannya ke Kepala Desa Alorawe;

- Bahwa Saksi menjelaskan, cara Terdakwa KORNELIS KOTA Alias NELIS mencuri sapi betina tersebut pada saat itu adalah Terdakwa membawa garam yang digenggam di tangan kanannya, kemudian pada saat sapi-sapi di padang Dheko Ladja sudah mulai mendekati Terdakwa untuk menjilati garam tersebut Terdakwa menaruh garam tersebut diatas batu di padang tersebut dan pada saat sapi-sapi tersebut menjilati garam yang sudah berada di atas batu tersebut Terdakwa menangkap sapi betina tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil tali nilon berwarna biru yang telah disiapkannya kemudian Terdakwa mengikat leher sapi betina tersebut dengan tali nilon tersebut dan kemudian setelah sapi betina tersebut terikat dengan kuat Terdakwa menarik sapi betina tersebut mendekat ke pohon di sekitar lokasi tersebut dan kemudian mengikat ujung tali yang satunya pada pohon tersebut setelah itu Terdakwa membuka ikatan tali di leher dari sapi betina tersebut dan menusukan ujung tali yang di buka dari leher sapi tersebut ke hidung sapi betina tersebut serta mengikatnya dengan kuat, kemudian Terdakwa membuka ikatan tali pada pohon dan menarik sapi tersebut ke padang yang bernama Hobho Radha yang jaraknya sekitar 700 (tujuh ratus) Meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat itu anaknya Terdakwa yang bernama YOSEPH DANGA hanya berdiri saja dan anaknya Terdakwa hanya mengikuti Terdakwa KORNELIS KOTA dari arah belakang pada saat Terdakwa menarik sapi betina tersebut ke padang yang bernama Hobho Radha;
- Bahwa Saksi menjelaskan, yang menjadi Terdakwa dalam peristiwa pengambilan ternak sapi betina tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah Terdakwa KORNELIS KOTA Alias NELIS dan yang menjadi korbannya adalah Saksi ALEXANDER DHAY Alias ASIS DHAY;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi mengenal sapi betina tersebut yaitu sapi betina milik korban ALEXANDER DHAY yang telah di curi oleh Terdakwa KORNELIS KOTA pada saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan, kerugian yang dialami oleh Saksi ALEXANDER DHAY akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, setahu Saksi Terdakwa KORNELIS KOTA Alias NELIS tidak pernah meminta atau memberitahukan sebelumnya kepada korban ALEXANDER DHAY;
- Bahwa Saksi menjelaskan, menurut pengakuan dari Terdakwa KORNELIS KOTA kepada kami pada saat itu bahwa yang telah mencuri sapi-sapi milik warga Desa Alorawe selama ini adalah Terdakwa KORNELIS KOTA;
- Bahwa Saksi menjelaskan, menurut pengakuan dari Terdakwa KORNELIS KOTA kepada kami pada saat itu bahwa cara Terdakwa KORNELIS KOTA mencuri sapi-sapi milik warga yaitu dengan cara Terdakwa membawa garam dari rumahnya ke padang tempat kami melepas sapi-sapi kami kemudian Terdakwa meletakkan garam tersebut di atas batu di padang tersebut dan pada saat sapi-sapi datang untuk menjilati garam tersebut Terdakwa KORNELIS KOTA langsung menangkap dan mengikat sapi-sapi tersebut dengan menggunakan tali yang telah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikat sapi yang telah di tangkap oleh Terdakwa pada saat itu di tempat yang jauh dari tempat semula dan jikalau situasinya telah aman barulah Terdakwa membawa sapi tersebut ke Boawae untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Saksi menjelaskan, menurut pengakuan dari Terdakwa KORNELIS KOTA kepada kami pada saat itu bahwa Terdakwa menjual sapi-sapi hasil curiannya tersebut dengan harga yang bervariasi yaitu antara Rp. 4.000.000-, sampai dengan harga Rp. 5.000.000-, kepada pembeli di Boawae;
- Bahwa Saksi menjelaskan, setahu Saksi harga sapi-sapi warga Desa Alorawe yang telah diambil yanpa sepengetahuan pemiliknya oleh Terdakwa KORNELIS KOTA tersebut bervariasi antar Rp. 5.000.000-, sampai Rp. 6.000.000-, tergantung kondisi fisik dan jenis kelamin dari sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan, setahu Saksi jarak dari rumah Terdakwa ke padang tempat sapi-sapi itu dilepas untuk mencari makan adalah sekitar 1,5 Km;
- Bahwa Saksi menjelaskan, jarak antar padang Hobho Radha dengan Boawae sekitar 15 km;
- Bahwa Saksi menjelaskan, antara padang Hobho Radha ke Boawae tidak ada jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki atau dengan menungangi kuda dan lama perjalanan dengan berjalan kaki adalah sekitar 4 jam;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN. Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, setahu Saksi jalan tersebut sudah tidak sering dilalui oleh orang-orang dan hanya digunakan oleh orang pada saat mencari hewan ternak atau berburu adat;
- Bahwa Saksi menjelaskan, ketika diperlihatkan kepada Saksi seutas tali nilon berwarna biru dengan ukuran panjang 5 meter, pemilik dari tali nilon tersebut adalah Terdakwa KORNELIS KOTA dan tali nilon tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menangkap dan mengikat sapi betina milik korban ALEXANDER DHAY pada saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban karena satu desa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menjelaskan, selama ini warga Desa Alorawe sempat mencurigai bahwa Terdakwa KORNELIS KOTA yang telah mencuri sapi-sapi milik warga desa selama ini, namun karena tidak memiliki bukti sehingga warga tidak berani menuduh atau mengatakan bahwa Terdakwa KORNELIS KOTA lah yang telah mencuri sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Warga Desa Alorawe sempat mencurigai Terdakwa KORNELIS KOTA yang telah mencuri sapi-sapi tersebut dikarenakan, setiap kali ada kehilangan hewan di Desa Alorawe, Terdakwa KORNELIS KOTA selalu membeli kebutuhan bahan pokok dalam jumlah yang banyak padahal semua warga desa tahu bahwa Terdakwa KORNELIS KOTA tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya bertani di kebun dan hasil panennya juga tidak cukup baik di tahun 2017 sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

4. Saksi **ARNOLDUS PELO Alias DUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan, peristiwa pengambilan ternak sapi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di padang yang bernama Dheko Ladja dalam wilayah Desa Alorawe, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi tidak menyaksikan peristiwa pengambilan ternak sapi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut secara langsung namun Saksi mengetahuinya dari cerita Saksi POLIKARPUS DHALU serta pengakuan dari anaknya Terdakwa yang bernama YOSEPH DANGA dan Saksi juga yang ikut menangkap anaknya Terdakwa pada saat hendak membuka tali sapi betina milik korban

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN. Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ALEXANDER DHAY Alias ASIS DHAY, untuk dipindahkan atau disembunyikan ke tempat lain yang disuruh oleh ayahnya yaitu Terdakwa KORNELIS KOTA;

- Bahwa Saksi menjelaskan, menurut pengakuan dari anaknya Terdakwa yang bernama YOSEPH DANGA kepada para warga bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa mengajak YOSEPH DANGA untuk berangkat menuju padang Dheko Ladja untuk menangkap sapi, dan pada saat itu Terdakwa KORNELIS KOTA membawa serta garam dan seutas tali nilon warna biru, sesampainya di padang Dheko Ladja tersebut, Terdakwa KORNELIS KOTA meletakkan garam tersebut diatas sebuah batu di padang tersebut dan beberapa saat kemudian datanglah kawanannya sapi warga Desa Alorawe untuk menjilati garam tersebut, dan pada saat sapi betina warna coklat keemasan milik korban menjilati garam tersebut Terdakwa langsung memegang leher sapi betina tersebut dan mengikati leher sapi betina tersebut dengan tali nilon warna biru yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan setelah terikat Terdakwa mengikati ujung tali yang satunya ke pohon di sekitar padang tersebut, kemudian Terdakwa membuka ikatan tali nilon yang terdapat di leher sapi betina tersebut dan memasukkan tali nilon tersebut ke hidung sapi betina tersebut dan kemudian Terdakwa membawa sapi betina tersebut ke padang Hobho Radha untuk diikat dan disembunyikan di padang tersebut, setelah itu Terdakwa mengajak anaknya Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa dan pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menyuruh anaknya untuk ke padang Hobho Radha untuk memindahkan sapi betina yang tadi telah diikat oleh Terdakwa, dan pada saat anaknya Terdakwa tiba di padang Hobho Radha untuk memindahkan sapi betina milik korban tersebut dan anaknya Terdakwa langsung ditangkap oleh kami, kemudian kami membawa anaknya Terdakwa ke pondok Terdakwa KORNELIS untuk mencari tahu kebenaran pengakuan dari anak Terdakwa kepada warga Desa Alorawe dan setelah ada pengakuan dari Terdakwa bahwa selama ini hewan ternak warga Desa Alorawe khususnya sapi yang hilang telah dicuri oleh Terdakwa yang semuanya berjumlah 13 (tiga belas) ekor;
- Bahwa Saksi menjelaskan, ketika diperlihatkan seekor sapi betina warna cokelat keemasan, Saksi mengenal sapi betina tersebut yaitu sapi betina milik korban ALEXANDER DHAY yang telah dicuri oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, kerugian yang dialami oleh korban ALEXANDER DHAY dalam peristiwa pencurian tersebut adalah sebesar Rp.6.000.000,-, (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan, yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah korban ALEXANDER DHAY Alias ASIS dan juga warga Desa Alorawe yang selama ini hewan ternaknya hilang serta yang menjadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban karena satu desa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjelaskan, selama ini warga Desa Alorawe sempat mencurigai bahwa Terdakwa KORNELIS KOTA yang telah mencuri sapi-sapi milik warga desa selama ini, namun karena tidak memiliki bukti sehingga warga tidak berani menuduh atau mengatakan bahwa Terdakwa KORNELIS KOTA lah yang telah mencuri sapi-sapi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

5. Saksi **YOSEPH DHANGA** (didampingi oleh Pendamping Sosial Kabupaten Nagekeo) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 ,Sekitar Pukul 08.00 WITA, bapak Saksi mengajak Saksi “ Yoseph kita pergi ikat sapi”. Setelah itu kami langsung berangkat. Setibanya Di Dheko Ladja, Saksi melihat bapak Saksi memukul mukul botol aqua yang sudah di isi garam menggunakan kedua tangannya dengan cara tangan kanan memegang botol aqua lalu memukul ke tangan kiri. Kemudian datanglah puluhan ekor sapi, lalu saksi melihat bapak Saksi menumpahkan garam ke atas batu dan sapi-sapi itu menjilat garam di atas batu itu. Lalu Saksi melihat bapak Saksi ,mengambil tali dan mengikat leher salah satu Sapi dari kawanan tersebut, lalu menarik menuju sapi tersebut menuju salah satu pohon dan mengikat pada pohon tersebut. Lalu Saksi melihat Bapak Saksi memasukan tali ke dalam lubang hidung sapi tersebut, mengikat dan menarik sapi tersebut ke lokasi yang bernama Hobho Radha lalu bapak Saksi mengikat sapi tersebut pada salah satu pohon. Setelah itu kami pulang ke pondok kami. Pada sore harinya, bapak Saksi menyuruh Saksi untuk pergi pindah sapi tersebut, dan saksipun pergi ke Hobho Radha untuk pindah sapi. Ketika Saksi sedang mengikat sapi pada sebatang pohon, Saksi ARNOLDUS PELO memegang tangan Saksi dan bertanya “Siapa yang suruh kau pindah sapi di sini?” Saksi menjawab “Bapak yang suruh.” Lalu mereka memegang tangan Saksi dan memukul Saksi lalu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN. Bjw



membawa Saksi menuju kampung. Lalu Saksi melihat mereka menjemput bapak Saksi di pondok dan kami digiring menuju rumah Kepala Desa Alorawe. Setelah tiba, Kepala Desa bertanya kepada bapak Saksi “Benar kau yang curi sapi?”. Lalu Bapak Saksi menjawab “Ya, benar.”;

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan, pada saat Terdakwa mengajak Saksi untuk mengikat sapi. Saksi melihat bapak Saksi memegang botol aqua berisi garam dan tali;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan, menurut Saksi, Terdakwa memukul mukul botol aqua yang sudah diisi garam menggunakan kedua tangannya dengan cara tangan kanan memegang botol aqua lalu memukul ke tangan kiri agar rombongan sapi datang dan menuju bapak Saksi dan ketika menaruh garam pada batu, sapi bisa berkumpul menjilat garam pada batu;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan, Terdakwa memasukan tali ke dalam lubang hidung sapi supaya sapi tersebut tidak berontak karena sapi kalau sudah diikat pada hidung, sapi akan gampang ditarik;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan disuruh untuk pindah sapi tersebut agar sapi tersebut bisa makan lagi rumput baru. Awalnya Saksi tidak tahu pemilik sapi tersebut, tetapi ketika di rumah Kepala Desa baru Saksi tahu bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi ALEXANDER DHAY;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui tujuan Terdakwa mengikat sapi milik ALEXANDER DHAY Alias ASIS, menurut Saksi, Bapak Saksi hendak menjualnya;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan, saat Terdakwa mengikat sapi milik ALEXANDER DHAY pada saat itu Saksi hanya berdiri menonton dan yang mengikat sapi tersebut adalah bapak Saksi yang bernama KORNELIS KOTA;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan, selain sapi milik ALEXANDER DHAY, Bapak Saksi juga menangkap sapi-sapi yang lain yang jumlahnya Saksi lupa, dan sapi-sapi tersebut dibawa ke Boawae untuk dijual dan Saksi tidak tahu siapa pemilik sapi-sapi tersebut dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan, semua sapi-sapi tersebut di tangkap di Dheko Ladja, bapak Saksi memukul-mukul botol aqua yang sudah diisi garam menggunakan kedua tangannya dengan cara tangan kanan memegang botol aqua lalu memukul ke tangan kiri. Kemudian datanglah puluhan ekor sapi, lalu bapak Saksi menumpahkan garam ke atas batu dan sapi-sapi itu menjilat garam di atas batu itu. Lalu bapak Saksi ,mengambil tali dan mengikat leher atau hidung salah satu sapi dari kawanan tersebut, lalu tarik menuju Boawae dengan cara berjalan kaki



melalui Dalo, Jalan Nagerawe-Boawae dan menuju Boawae. Lalu sapi-sapi tersebut dijual kepada orang yang Saksi Tidak tahu nama dan alamat Saksi tidak tahu. Ada yang dijual di tengah jalan, ada yang datang muat dengan mobil dan ada yang diantar ke rumah pembelinya;

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan, Terdakwa juga mengajak saudara untuk pergi menuju Boawae guna menjual sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan, Saksi jalan dengan bapak Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan sekali jalan membawa 2 (dua) ekor. Saksi ikut dari belakang sambil kejar sapi yang Saksi tahu hanya 8 ekor, sedangkan yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan, bapak Saksi pernah memberi Saksi uang untuk beli sandal dan buku serta pena, Saksi tidak tahu harga jual dari sapi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan, tidak pernah mendengar bahwa di Desa Alorawe pernah ada masyarakat yang kehilangan sapi dan Saksi tidak tahu berapa ekor sapi-sapi milik warga Desa Alorawe yang hilang;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan tidak tahu apakah sebelum dan sesudah mengikat sapi-sapi tersebut kalau Terdakwa sudah memberitahukan atau meminta kepada para pemilik sapi;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan, ketika diperlihatkan, 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat keemasan dan 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang 5 meter, Saksi menjelaskan sapi tersebut adalah sapi milik ALEXANDER DHAY dan tali tersebut adalah tali yang diikat oleh bapak Saksi pada sapi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

6. Saksi **YOHANES OKTAF MOLINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak melihat kejadian, namun setelah diketahui bahwa Sapi milik ASIS DAY dicuri oleh Terdakwa, Terdakwa baru mengatakan kalau sapi milik saksi dulu juga dicuri oleh Terdakwa sebanyak dua ekor pada bulan Januari 2018.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

7. Saksi **DAVID PAI AIS DAVID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak melihat kejadian, namun setelah diketahui bahwa Sapi milik ASIS DAY dicuri oleh Terdakwa, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengatakan kalau sapi milik saksi dulu juga dicuri oleh Terdakwa sebanyak empat ekor pada bulan Februari 2018

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di depan persidangan yaitu dalam perkara pencurian ternak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam suatu permasalahan dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menceritakan Pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Terdakwa YOSEPH DHANGA untuk pergi mengikat sapi di padang yang bernama Dheko Ladja dan kamipun berangkat jalan kaki menuju padang tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA kami tiba di Dheko Ladja, lalu Terdakwa memukul-mukul botol aqua berisi garam dengan cara tangan kanan memegang botol dan dipukul ke telapak tangan kiri, lalu Terdakwa meletakkan garam sebanyak 1 (satu) genggam di batu. Kemudian datanglah puluhan ekor sapi mendekati batu tersebut lalu menjilat garam pada batu tersebut. Lalu Terdakwa mengikat salah satu ekor sapi yang ada dengan tali yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa. Terdakwa mengikat pada leher sapi tersebut, lalu Terdakwa menarik sapi tersebut dan mengikat pada sebuah batang pohon dan Terdakwa memasukan tali pada lubang hidung sapi tersebut lalu Terdakwa menarik sapi tersebut ke tempat yang bernama Hobho Radha sekitar 700 (tujuh ratus) Meter dari Dheko Ladja ke barat;
- Bahwa di Hobho Radha Terdakwa mengikat sapi tersebut pada sebatang pohon setelah itu Terdakwa bersama Anaknya Terdakwa pulang menuju pondok di Kopo Lego. Pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menyuruh anaknya untuk memindahkan sapi tersebut sedangkan Terdakwa sedang pergi mengikuti anjing Terdakwa yang mengejar rusa. Kemudian, Terdakwa melihat ada banyak orang sudah menggiring anak saya. Melihat itu Terdakwa segera pulang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN. Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menuju pondok Terdakwa dan menunggu rombongan tersebut. Kemudian rombongan tersebut tiba di pondoknya Terdakwa bersama anaknya Terdakwa. Lalu mereka bertanya kepada Terdakwa "Kau Tadi Ke Mana?" Lalu Terdakwa menjawab " Saya dari Piki, pergi pilih Jeruk Nipis". Lalu mereka bertanya lagi "Kau tadi suruh kau punya anak kemana?" Lalu Terdakwa menjawab "Saya suruh dia pergi pindah sapi yang saya ikat, dan kamu sudah tangkap anak saya.". Lalu mereka berkata "berarti sapi yang selama ini hilang, kau yang curi." Lalu Terdakwa diam dan mereka menangkap Terdakwa dan menggiring Terdakwa menuju Rumah Kepala Desa Alorawe. Sesampainya di rumah Kepala Desa, mereka melapor ke Kepala Desa Alorawe, yang bernama DON BAKA. Kepala Desa bertanya "Sapi milik siapa yang diikat?". Lalu dijawab oleh Saksi ALEXANDER DHAY "Sapi milik saya". Lalu Terdakwa melihat dan mendengar Saksi POLIKARPUS DHALU mengatakan "Saya melihat mereka ikat dari tadi pagi sekitar pukul 07.00 WITA, lalu saya melihat mereka tarik dan ikat di Hobho Radha dan mereka langsung pulang." Terdakwa terdiam mendengar hal itu dan Kepala Desa bertanya kepada Terdakwa "Benar kau yang ikat Sapi itu?" Lalu Terdakwa menjawab "Ya, benar saya yang ikat".

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa memukul-mukul botol tersebut agar sapi-sapi mendengar dan mendekati Terdakwa dan menaruh garam pada batu dengan tujuan supaya sapi-sapi menjilat garam pada batu tersebut. Pada saat Terdakwa mengikat, sapi tersebut tidak berontak dan tujuan Terdakwa mengikat sapi tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa ikat, Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sapi yang Terdakwa ikat karena pada saat itu ada banyak sapi yang jilat garam yang Terdakwa taruh dan Terdakwa baru tahu kalau Sapi tersebut milik Saksi ASIS DHAY pada saat di rumah Kepala Desa. Tujuan Terdakwa mengikat pada lubang hidung supaya sapi tidak berontak pada saat ditarik. Terdakwa mengikat sapi tersebut di Hobho Radha supaya orang tidak lihat dan Terdakwa berencana mau jual pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa mengikat sapi, anaknya tidak berbuat apa apa dan hanya menonton dan Terdakwa menyuruhnya pindah pada sore hari ke tempat yang ada rumput supaya sapi tersebut bisa makan rumput. Menurut Terdakwa, anaknya tidak tahu sapi tersebut adalah milik orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jarak dari pondok Terdakwa ke Dheko Ladja sekitar 500 (lima ratus) Meter, dan Terdakwa mengenal semua mereka yang menggiring anak Terdakwa karena kami masih satu desa diantaranya POLY DHALU, ASIS DHAY, PITER, DUS PELO, YANUS KAJU dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak tahu dan tidak melihat Saksi POLY di lokasi tersebut pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, sapi tersebut Terdakwa berencana jual di Boawae dan nanti di Boawae baru Terdakwa cari pembeli. Terdakwa berencana menjual dengan harga 4 Juta atau 5 Juta Rupiah. Cara Terdakwa akan menjual sapi tersebut dengan cara menarik sapi dari Hobho Radha menuju Boawae melalui Jalur Dalo menuju jalur jalan Nagerawe-Boawae. Dan karena sudah diikat pada hidung, sapi tersebut tidak akan berontak dan akan jalan mengikuti yang Terdakwa tarik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, seingat Terdakwa, Terdakwa mengikat dan menjual sapi milik warga Desa Alorawe sebanyak 6 (enam) kali. Pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik sapi-sapi tersebut, tetapi setelah sapi terjual dan Terdakwa kembali ke Alorawe dan ketika ada yang mencari sapi yang hilang baru Terdakwa tahu pemilik sapinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa mengumpan sapi-sapi dengan garam yang Terdakwa letakan di atas batu. Setelah sapi-sapi melihat, mereka akan datang mendekat dan menjilat garam pada batu tersebut. Pada saat sapi-sapi sedang menjilat garam, Terdakwa langsung mengikat dengan tali nilon yang sudah Terdakwa siapkan. Tali tersebut ada yang Terdakwa ikat di leher atau Terdakwa langsung memasukan ke dalam lubang hidung sapi. Setelah itu Terdakwa langsung menarik dengan cara berjalan kaki menuju arah Boawae melewati Dalo, Loka Weka, Jalan Nagerawe-Boawae, langsung menuju Kampung Wolowawo. Sesampainya di Wolowawo Terdakwa ikat sapi yang Terdakwa curi lalu Terdakwa pergi mencari pembeli di daerah Boawae. Setelah dapat pembeli dan sepakat harga Terdakwa langsung menarik sapi dan mengantar sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta kepada para pemilik sapi-sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa melakukan pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WITA lalu Terdakwa langsung menarik dengan berjalan kaki menuju Boawae. Terdakwa tidak pernah melakukan pada malam hari. Hanya sapi milik Saksi ASIS DHAY, yang Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN. Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap dan ikat tidak langsung menarik ke arah Boawae tetapi masih ikat di padang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mereka tidak memesan sapi, tetapi pada saat setelah Terdakwa ikat dan tarik baru Terdakwa mencari mereka untuk membeli;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa bertemu dengan mereka secara kebetulan, saat Terdakwa sedang menarik sapi bertemu di jalan, lalu ketika mereka bertanya tentang sapi Terdakwa langsung berkata Terdakwa mau menjual sapi tersebut dan terjadilah tawar-menawar, setelah sepakat harga Terdakwa langsung menjual kepada mereka;
- 
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa bertemu dengan mereka secara kebetulan, saat Terdakwa sedang menarik sapi bertemu di jalan, lalu ketika mereka bertanya tentang sapi Terdakwa langsung berkata Terdakwa mau menjual sapi tersebut dan terjadilah tawar-menawar, setelah sepakat harga Terdakwa langsung menjual kepada mereka dan Terdakwa tidak tahu apakah orang Jeneponto yang membeli sapi-sapi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali adalah orang yang sama atau tidak. Terdakwa hanya melihat mobil pick-up sapi, Terdakwa tahan dan menawarkan sapi. Pembeli sempat bertanya sapi milik siapa dan Terdakwa menjawab bahwa sapi milik Terdakwa dan karena Terdakwa menjual pada siang hari para pembeli percaya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa menurut Terdakwa, harga yang Terdakwa tetapkan berdasarkan fisik dan jenis kelamin sapi. Para pembeli tidak pernah menanyakan Surat Keterangan sapi dari desa tetapi mereka hanya bertanya pada Terdakwa "Betul ini kau punya sapi?" Dan Terdakwa menjawab "Ya benar, ini saya punya sapi". Setelah sepakat harga Terdakwa langsung menjual pada mereka;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa pertama kali menangkap sapi milik LAN MOLINA, sekitar bulan Agustus Tahun 2017 di lokasi yang bernama Dheko Ladja dan terakhir kali Terdakwa menangkap dan mengikat Sapi milik Saksi ASIS DHAY di Dheko Ladja juga;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa sendiri yang mengikat sapi-sapi tersebut. Anak Terdakwa yang bernama YOSEPH DHANGA. hanya menonton Terdakwa yang mengikat sapi. Lalu saat Terdakwa menarik sapi-sapi tersebut saksi hanya mengikuti Terdakwa dari belakang. Setelah sapi terjual, Terdakwa kadang memberi Saksi uang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN. Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sandal dan pakaian;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang hasil penjualan sapi curian Terdakwa gunakan untuk membeli beras, beli obat rumput dan tengki semprot, babi satu ekor dan kebutuhan lainnya. Sekarang tidak ada lagi uang sisa dari hasil jual sapi curian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menurut Terdakwa akibat dari perbuatan Terdakwa para korban mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak pernah mencuri hewan lain selain sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa kenal dengan para pemilik sapi-sapi yang hilang dan Terdakwa tidak punya hubungan keluarga dengan para pemilik sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pembeli.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika diperlihatkan 1 (Satu ) ekor sapi betina warna cokelat keemasan dan 1 ( satu ) untas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang 5 meter, Terdakwa mengenali sapi dan tali tersebut sapi tersebut adalah sapi milik Saksi ASIS DHAY dan tali tersebut adalah tali milik Terdakwa yang Terdakwa ikat pada sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor sapi betina warna cokelat keemasan;
2. 1 (satu) untas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang 5 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mengajak anaknya yang bernama YOSEPH DHANGA untuk pergi mengikat sapi di padang yang bernama DHEKO LADJA. Kemudian ketika keduanya berada di padang tersebut, Terdakwa memukul mukul botol air mineral (aqua) berisi garam dengan cara tangan kanan memegang botol dan dipukul ke telapak tangan kiri. Kemudian Terdakwa meletakan garam sebanyak 1 (satu) genggam di batu. Beberapa saat

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN. Bjuw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datanglah puluhan ekor sapi mendekati batu tersebut lalu menjilat garam pada batu tersebut. Kemudian Terdakwa mengikat salah satu ekor sapi yang ada pada leher sapi tersebut tanpa meminta ijin dari pemiliknya dengan menggunakan 1 (satu) untas tali warna biru dengan ukuran panjang 5 meter yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menarik sapi tersebut dan mengikat pada sebuah batang pohon dan memindahkan ikatan di leher sapi ke hidung sapi tersebut. Selang beberapa saat, Terdakwa menarik sapi tersebut ke tempat yang bernama HOBHO RADHA sekitar 700 (tujuh ratus) Meter dari DHEKO LADJA ke arah barat dengan tidak meminta ijin dari pemilik sapi tersebut. Setelah tiba di HOBHO RADHA Terdakwa mengikat sapi tersebut pada sebuah batang pohon, setelah itu Terdakwa bersama anaknya menuju pondok milik Terdakwa yang berada di KOPO LEGO. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa menyuruh anaknya yang bernama YOSEPH DHANGA untuk memindahkan sapi tersebut dari HOBHO RADHA, sedangkan Terdakwa masih mengikuti anjing Terdakwa yang mengejar rusa. Kemudian ketika anak Terdakwa memindahkan sapi dan mengikat sapi tersebut. Ketika anaknya Terdakwa sedang memindahkan sapi tersebut, datanglah beberapa warga Desa Alorawe diantaranya Saksi POLIKARPUS DHALU Alias POLI dan Saksi ARNOLDUS PELO Alias DUS dan beberapa pemuda lainnya. Beberapa warga tersebut mencegah anaknya Terdakwa yang sedang memindahkan sapi dan menanyakan tentang status kepemilikan dari sapi tersebut. Pada waktu itu, anaknya Terdakwa tidak dapat menjelaskan mengenai status kepemilikan dari sapi tersebut sehingga warga tersebut membawa anaknya Terdakwa ke pondok milik Terdakwa. Pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat hal tersebut sehingga Terdakwa kemudian kembali ke pondoknya dan menunggu para warga dan anaknya Terdakwa datang menghampirinya di pondok miliknya. Ketika warga desa dan anaknya Terdakwa tiba di pondoknya Terdakwa, warga desa langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai status kepemilikan dari sapi tersebut dan Terdakwa tidak mampu menjelaskan status kepemilikannya terhadap sapi tersebut, sehingga warga desa berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari sapi tersebut. Kemudian setelah dicari tahu ternyata sapi tersebut merupakan milik dari Saksi ALEXANDER DHAY Alias ASIS DHAY, yang menyebabkan warga desa tersebut berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sapi miliknya ASIS DHAY tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu ASIS DHAY dan membawa Terdakwa ke kantor desa untuk dihadapkan serta





diinterogasi oleh Kepala Desa Alorawe. Setelah diinterogasi oleh Kepala Desa Alorawe, Terdakwa mengakui bahwa sapi tersebut bukan miliknya dan telah mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sapi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil dan mengikat sapi tersebut tanpa mendapat ijin dan sepengetahuan dari pemilik sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual sapi yang telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya tersebut kepada para pembeli di Boawae, tetapi penjualan tersebut tidak terlaksana karena telah diketahui serta dicegah oleh beberapa warga Desa Alorawe;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui telah mengambil sapi-sapi milik warga Desa Alorawe dan menjualnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik sapi-sapi tersebut sebanyak 6 (enam) kali dengan total kerugian yang diderita oleh para pemilik sapi tersebut sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui pula bahwa Terdakwa pertama kali mengambil dan menjual sapi-sapi milik warga Desa Alorawe tanpa sepengetahuan dari pemiliknya pada sekitar bulan Agustus 2017;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat keemasan merupakan milik orang lain yaitu milik dari ASIS DHAY sedangkan 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang 5 meter adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 (satu) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Merupakan Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu adanya subyek hukum yang diajukan kepersidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa berupa siapa saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama KORNELIS KOTA Alias NELIS yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa mengambil barang mengandung makna bahwa pelaku dengan usaha yang sedemikian rupa telah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dan atau membuat pemilikan serta penguasaan nyata terhadap suatu barang berpindah dari tangan seseorang kepada diri si pelaku atau orang lain yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa mengajak anaknya yang bernama YOSEPH DHANGA untuk pergi mengikat sapi di padang yang bernama DHEKO LADJA. Kemudian ketika keduanya berada di padang tersebut, Terdakwa memukul-mukul botol air mineral (aqua) berisi garam dengan cara tangan kanan memegang botol dan dipukul ke telapak tangan kiri, lalu Terdakwa meletakkan garam sebanyak 1 (satu) genggam di batu. Beberapa saat kemudian datanglah puluhan ekor sapi mendekati batu tersebut lalu menjilat garam pada batu tersebut. Kemudian Terdakwa mengikat salah satu ekor sapi yang ada pada leher sapi tersebut tanpa meminta ijin dari pemiliknya dengan menggunakan 1 (satu) untas tali warna biru dengan ukuran panjang 5 meter yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menarik sapi tersebut dan mengikat pada sebuah batang pohon dan memindahkan ikatan di leher sapi ke hidung sapi tersebut. Selang beberapa saat, Terdakwa menarik sapi tersebut ke tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama HOBHO RADHA sekitar 700 (tujuh ratus) Meter dari DHEKO LADJA ke arah barat dengan tidak meminta ijin dari pemilik sapi tersebut. Setelah tiba di HOBHO RADHA Terdakwa mengikat sapi tersebut pada sebuah batang pohon setelah itu Terdakwa bersama anaknya menuju pondok milik Terdakwa yang berada di KOPO LEGO. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa menyuruh anaknya yang bernama YOSEPH DHANGA untuk memindahkan sapi tersebut dari HOBHO RADHA, sedangkan Terdakwa masih mengikuti anjing Terdakwa yang mengejar rusa. Kemudian ketika anak Terdakwa memindahkan sapi dan mengikat sapi tersebut. Ketika anaknya Terdakwa sedang memindahkan sapi tersebut, datanglah beberapa warga Desa Alorawe diantaranya Saksi POLIKARPUS DHALU Alias POLI dan Saksi ARNOLDUS PELO Alias DUS dan beberapa pemuda lainnya. Beberapa warga tersebut mencegah anaknya Terdakwa yang sedang memindahkan sapi dan menanyakan tentang status kepemilikan dari sapi tersebut. Pada waktu itu, anaknya Terdakwa tidak dapat menjelaskan mengenai status kepemilikan dari sapi tersebut sehingga warga tersebut membawa anaknya Terdakwa ke pondok milik Terdakwa. Pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat hal tersebut sehingga Terdakwa kemudian kembali ke pondoknya dan menunggu para warga dan anaknya Terdakwa datang menghampirinya di pondok miliknya. Ketika warga desa dan anaknya Terdakwa tiba di pondoknya Terdakwa, warga desa langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai status kepemilikan dari sapi tersebut dan Terdakwa tidak mampu menjelaskan status kepemilikannya terhadap sapi tersebut, sehingga warga desa berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari sapi tersebut. Kemudian setelah dicari tahu ternyata sapi tersebut merupakan milik dari Saksi ALEXANDER DHAY Alias ASIS DHAY, yang menyebabkan warga desa tersebut berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sapi miliknya ASIS DHAY tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu ASIS DHAY dan membawa Terdakwa ke kantor desa untuk dihadapkan serta diinterogasi oleh Kepala Desa Alorawe. Setelah diinterogasi oleh Kepala Desa Alorawe, Terdakwa mengakui bahwa sapi tersebut bukan miliknya dan telah mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan mengikat sapi tersebut tanpa mendapat ijin dan sepengetahuan dari pemilik sapi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna cokelat keemasan merupakan milik orang lain yaitu milik dari ASIS DHAY sedangkan 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang 5 meter adalah milik Terdakwa;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN. Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah pemilikan dan/atau penguasaan nyata yang dilakukan oleh si pelaku didapat dengan terlebih dahulu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta yang bersifat melanggar dan merugikan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mengajak anaknya yang bernama YOSEPH DHANGA untuk pergi mengikat sapi di padang yang bernama DHEKO LADJA. Kemudian ketika keduanya berada di padang tersebut, Terdakwa memukul mukul botol air mineral (aqua) berisi garam dengan cara tangan kanan memegang botol dan dipukul ke telapak tangan kiri. Kemudian Terdakwa meletakkan garam sebanyak 1 (satu) genggam di batu. Beberapa saat kemudian datanglah puluhan ekor sapi mendekati batu tersebut lalu menjilat garam pada batu tersebut. Kemudian Terdakwa mengikat salah satu ekor sapi yang ada pada leher sapi tersebut tanpa meminta ijin dari pemiliknya dengan menggunakan 1 (satu) untas tali warna biru dengan ukuran panjang 5 meter yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menarik sapi tersebut dan mengikat pada sebuah batang pohon dan memindahkan ikatan di leher sapi ke hidung sapi tersebut. Selang beberapa saat, Terdakwa menarik sapi tersebut ke tempat yang bernama HOBHO RADHA sekitar 700 (tujuh ratus) Meter dari DHEKO LADJA ke arah barat dengan tidak meminta ijin dari pemilik sapi tersebut. Setelah tiba di HOBHO RADHA Terdakwa mengikat sapi tersebut pada sebuah batang pohon, setelah itu Terdakwa bersama anaknya menuju pondok milik Terdakwa yang berada di KOPO LEGO. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa menyuruh anaknya yang bernama YOSEPH DHANGA untuk memindahkan sapi tersebut dari HOBHO RADHA, sedangkan Terdakwa masih mengikuti anjing Terdakwa yang mengejar rusa. Kemudian ketika anak Terdakwa memindahkan sapi dan mengikat sapi tersebut. Ketika anaknya Terdakwa sedang memindahkan sapi tersebut, datanglah beberapa warga Desa Alorawe diantaranya Saksi POLIKARPUS DHALU Alias POLI dan Saksi ARNOLDUS PELO Alias DUS dan beberapa pemuda lainnya. Beberapa warga tersebut mencegah anaknya Terdakwa yang sedang memindahkan sapi dan menanyakan tentang status kepemilikan dari sapi tersebut. Pada waktu itu,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN. Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya Terdakwa tidak dapat menjelaskan mengenai status kepemilikan dari sapi tersebut sehingga warga tersebut membawa anaknya Terdakwa ke pondok milik Terdakwa. Pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat hal tersebut sehingga Terdakwa kemudian kembali ke pondoknya dan menunggu para warga dan anaknya Terdakwa datang menghampirinya di pondok miliknya. Ketika warga desa dan anaknya Terdakwa tiba di pondoknya Terdakwa, warga desa langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai status kepemilikan dari sapi tersebut dan Terdakwa tidak mampu menjelaskan status kepemilikannya terhadap sapi tersebut, sehingga warga desa berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari sapi tersebut. Kemudian setelah dicari tahu ternyata sapi tersebut merupakan milik dari Saksi ALEXANDER DHAY Alias ASIS DHAY, yang menyebabkan warga desa tersebut berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sapi miliknya ASIS DHAY tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu ASIS DHAY dan membawa Terdakwa ke kantor desa untuk dihadapkan serta diinterogasi oleh Kepala Desa Alorawe. Setelah diinterogasi oleh Kepala Desa Alorawe, Terdakwa mengakui bahwa sapi tersebut bukan miliknya dan telah mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sapi tersebut;

Menimbang, bahwa sapi tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara yang tidak diperkenankan undang-undang yaitu pemilikan atau penguasaannya tidak seijin pemiliknya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

#### Ad.4 Merupakan Pencurian ternak

Menimbang, bahwa untuk mengetahui makna dari unsur pencurian ternak, maka haruslah terlebih dahulu dicari pengertian dari kedua kata tersebut yakni kata pencurian dan ternak;

Menimbang, bahwa kata "pencurian" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan mencuri dan kata mencuri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah sedangkan kata ternak berarti binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing, dan sebagainya) untuk dibiakkan dengan tujuan produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di sebuah padang yang bernama DHEKO LADJA, Desa Alorawe, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, melakukan pencurian ternak atau mengambil sapi miliknya Saksi ALEXANDER DHAY Alias ASIS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHAY tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dijual demi kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sapi miliknya ALEXANDER DHAY Alias ASIS DHAY tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya telah memenuhi pengertian dari kata pencurian dan sapi yang dicuri oleh Terdakwa tersebut memenuhi pengertian dari kata ternak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Merupakan Pencurian Ternak*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum hanya mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dimasukan dalam bagian pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) untas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang 5 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN. Bju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna cokelat keemasan yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi ALEXANDER DHAY Alias ASIS DHAY selaku pemilik dari sapi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dproses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS KOTA Alias NELIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) untas tali nilon warna biru biru dengan ukuran panjang 5 meter. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna cokelat keemasan. Dikembalikan kepada Saksi ALEXANDER DHAY Alias ASIS DHAY;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN. Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh I MADE MULIARTHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H., dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA W.E.P. KUE, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh MUCHAMMAD FAHMI ROSADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

I MADE MULIARTHA, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

MARIA W.E.P. KUE, A.Md.